



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Jalan Raya Soreang KM.17 40911 085318202833

www.disdukcapil.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bandung

Pelayanan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi Orang Asing

No. SK :

Persyaratan

1. a. Fotokopi paspor.
2. b. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi
3. c. Pas foto warna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar
4. d. Mengisi formulir di Disdukcapil
5. e. Diproses di Disdukcapil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Jalan Raya Soreang KM.17 40911 085318202833

www.disdukcabil.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

1. Pemohon mengajukan permohonan pembuatan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
2. Pengolah data Identitas Pelayanan penduduk menerima dan mengoreksi kelengkapan persyaratan, - Jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan ke pada pemohon, - jika persyaratan lengkap diteruskan kepada Administrator SIAK Identitas Penduduk
3. Administrator SIAK Identitas Pelayanan Penduduk menginput data dan mencetak konsep Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dan diteruskan ke Kasi Identitas Penduduk
4. Kasi Identitas Penduduk mengoreksi konsep Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT). - Jika tidak sesuai dengan berkas dikembalikan kepada Administrator SIAK Identitas Penduduk, - jika benar diberi paraf dan diteruskan kepada Kabid Pelayanan Kependudukan
5. Kabid Pelayanan Pendaftaran penduduk mengoreksi konsep Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT). - Jika tidak sesuai dengan berkas dikembalikan ke Kasi Identitas Penduduk, - jika benar diberi paraf dan diteruskan kepada Sekretaris
6. Sekretaris memberi paraf konsep Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dan diteruskan ke Administrator SIAK Identitas Penduduk untuk dicetak Kartu Identitas Penduduk
7. Kepala Dinas menandatangani Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dan diteruskan kepada Pengolah data Identitas Penduduk
8. Pengolah data Identitas penduduk mendaftarkan, membubuhkan cap dinas, memilah berkas, dan menyerahkan kepada pemohon
9. Pemohon menerima Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dengan menunjukkan tanda bukti pengambilan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) Hari / One Day Service

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi Orang Asing



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Jalan Raya Soreang KM.17 40911 085318202833

www.disdukcapil.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bandung

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran;
2. SMS Getaway;
3. Website Kab Bandung;
4. Website Dinas;
5. Tatap muka langsung melalui Meja Pelayanan Pengaduan.

Pengaduan/saran/masukan yang tidak tertangani oleh petugas pelayanan, dilayani melalui mekanisme pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.